

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor ekonomi syari'ah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah Lembaga keuangan syari'ah yang aktif, termasuk bank-bank syari'ah yang menyediakan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip islam. Keberadaan Lembaga keuangan syari'ah tidak hanya menyediakan pilihan bagi umat muslim yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan ajaran agama mereka, tetapi juga berperan dalam menciptakan system ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.¹

Diantara sejumlah produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank syari'ah, pembiayaan murabahah menempati posisi teratas dan sangat diminati oleh berbagai kalangan. Murabahah Adalah sebuah perjanjian jual beli Dimana bank syari'ah mengakuisisi barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya Kembali dengan harga yang telah disetujui, yaitu harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang jelas. Kesederhanaan dalam proses dan kepastian margin yang ditawarkan menjadikan murabahah sebagai pilihan utama bagi baik bank syari'ah maupun para nasabah.

¹ Irma Chintia Simbolon, dkk, *'Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2013-2023'*, JCRD: Journal of Citizen Research and Development, 2.1 (2025), 453–60. (h. 453)

Namun demikian, di balik popularitasnya, implementasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Beberapa isu krusial yang sering muncul antara lain: pertama, kepatuhan syariah dalam setiap tahapan transaksi murabahah, mulai dari kepemilikan barang oleh bank, transparansi harga pokok dan margin, hingga mekanisme pembayaran.²

Mengacu pada signifikan pembiayaan murabahah di sektor perbankan syari'ah di Indonesia, beserta segala kompleksitas dan tantangan yang menyertainya, sangatlah penting untuk memiliki pengertian yang menyeluruh mengenai mekanisme, implementasi, aspek hukum, manajemen risiko, akuntansi, serta prospek pengembangan pembiayaan murabahah. Pengetahuan yang terperinci dalam mengetahui aspek-aspek tersebut tidak hanya berharga bagi para pelaku di industri perbankan syari'ah, tetapi juga untuk kalangan akademis, pengawas, serta masyarakat luas yang ingin lebih memahami sistem keuangan syari'ah.

² Isna Arifatul Fatwa, 'Analisis Konsep Keadilan Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia', Jurnal Sahmiyya, 3.2 (2024), 389–97. (h. 392)

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas Karakteristik, Rukun, dan Syarat akad murabahah yang berlaku dalam konteks perbankan syari'ah, tanpa membahas akad murabahah di luar sektor perbankan. Mekanisme proses pembiayaan murabahah yang dibahas terbatas dalam prosedur umum dan pelaksanaannya di perbankan syari'ah di Indonesia, tidak mencakup mekanisme di Lembaga keuangan non-Bank atau di negara lain.

Dan membahas produk-produk pembiayaan dengan akad murabahah yang diterapkan pada Bank Syari'ah. Penerapan murabahah yang di analisis hanya berdasarkan ketentuan yang berlaku di perbankan syari'ah, serta interaksi antara bank syari'ah dan nasabah, tanpa membahas aspek hukum atau regulasi diluar lingkup perbankan syari'ah.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja karakteristik, rukun, dan syarat akad murabahah dalam perbankan syari'ah?
2. Bagaimana mekanisme proses pembiayaan murabahah secara umum dan perbankan syari'ah?
3. Bagaimana implementasi akad murabahah di perbankan syari'ah berdasarkan ketentuan bank syari'ah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis karakteristik, rukun, serta syarat akad murabahah dalam perbankan syariah,

sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum dan prinsip dasar yang menjadi acuan pelaksanaan akad tersebut.

2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan cara kerja proses pembiayaan murabahah, baik secara umum maupun dalam konteks praktik perbankan syariah, supaya dapat memahami tahapan kegiatan dari pengajuan sampai penyelesaian pembiayaan.
3. Untuk menilai pelaksanaan akad murabahah dalam perbankan syari'ah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, agar dapat mengukur sejauh mana praktik di lapangan selaras dengan standart syari'ah dan pedoman operasional bank syari'ah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syari'ah, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mekanisme, Implementasi, Aspek hukum, Manajemen Risiko, Akuntansi, dan Prospek Pengembangan Pembiayaan Murabahah.
 - b. Menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain, yang tertarik pada studi perbankan syari'ah, khususnya pembiayaan murabahah.
 - c. Menjadi dasar bagi pengembangan kerangka

konseptual yang lebih komprehensif terkait pembiayaan murabahah, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan praktis bagi LKS dalam memastikan bahwa seluruh operasional dan prosuk pembiayaan murabahah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan Fatwa DSN-MUI.
- b. Memberikan data dan analisis yang relevan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dan adaptif terkait pembiayaan murabahah.
- c. Meningkatkan pemahaman mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat pembiayaan murabahah, sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menerapkan penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian aktivitas terkait metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data: Data Sekunder dari buku atau jurnal yang mendukung materi penelitian.

- b. Teknik Pengumpulan Data: Teknik Kepustakaan, menggunakan material seperti buku, jurnal, naskah, dan sumber lainnya.

3. Teknik Analisis Data

- a. Analisis Kualitatif

Mengolah data naratif untuk menemukan informasi yang berguna, membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

- b. Literatur Review

Bertujuan untuk mengenali, menggabungkan, dan menganalisis literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan topik atau disiplin tertentu. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan serta mengevaluasi berbagai sumber yang tersedia, seperti jurnal akademis, buku, laporan penelitian, dan artikel lain. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang telah diteliti dan diterbitkan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, Pada Bab ini mencakup elemen-elemen berikut: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Konsep Dasar Akad Murabahah dan Jenis

Murabahah pada bab ini membahas pengertian dan definisi akad murabahah. Bab ini membahas landasan hukum murabahah dalam Islam, karakteristik murabahah, rukun dan syarat akad murabahah, serta jenis-jenis murabahah dalam perbankan syariah, dan membahas jenis-jenis murabahah dalam perbankan syari'ah, tahapan, perhitungan margin dan pricing serta penerapan pembiayaan murabahah.

Bab III: Regulasi, Aspek Hukum dan Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Bab ketiga ini menguraikan bagaimana regulasi dan aspek hukum pada murabahah dan risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah.

Bab IV: Akutansi dan Inovasi dalam Pembiayaan Akad Murabahah, pada Bab ini membahas system akutansi dan inovasi serta tantangan yang ada pada pembiayaan akad murabahah ini.

Bab V: Penutup, pada bab ini berisikan Kesimpulan dari Pembahasan dan Saran dari penulis.